



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 900/ 55 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA
SE KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, harus dilaksanakan dengan tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat serta taat pada peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu memberikan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa se Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan merubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2.

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 13);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 72 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 73);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa se Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022, dengan daftar penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Penerima bantuan keuangan sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab penuh baik formal dan material atas bantuan yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Bupati.

P.

- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 JANUARI 2022
BUPATI SUKOHARJO, 


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Sekretaris Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 8. Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 9. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-



NO	KECAMATAN	DESA PENERIMA BANTUAN KEUANGAN	JUMLAH (Rp.)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1	2	3	4	5
		21 Permohonan Bantuan Keuangan untuk Pengadaan Inventaris Perkumpulan Ibu-Ibu Dk. Rejosari RT. 03 RW. 01 Desa Tegalsari, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo	10.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo
		22 Permohonan Bantuan Keuangan untuk Pengadaan Inventaris RW Se- desa Tegalsari, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo	40.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo
		23 Permohonan Bantuan Pengadaan Inventaris Karang Taruna Dk. Dukuh Desa Tegalsari Kec. Weru Kab. Sukoharjo	10.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo
		24 Permohonan Bantuan Pengadaan Inventaris Karang Taruna Dk. Kedung Kluwih Desa Tegalsari Kec. Weru Kab. Sukoharjo	10.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo
		25 Permohonan Bantuan Pengadaan Perlengkapan Tarub Dk.Sabrang RT.001 RW 004 Desa Tegalsari, Kec. Weru, Kab. Sukoharjo	20.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo
		Jumlah Desa Tegalsari	688.000.000,00	
		Desa Weru		
		1 Pembangunan Gudang Inventaris Dk.Dayu RT.01 RW.01 Weru, Weru	20.000.000,00	Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo
		2 Permohonan Bantuan Rehab Gedung Perkakas Dk. Ngentak RT 02 RW 07 Desa Weru Kec. Weru	15.000.000,00	Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo
		3 Pembangunan Gapuro Dk. Ngentak RT 02 RW 08 Desa Weru Kec. Weru	20.000.000,00	Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo
		4 Pengadaan Alat Tarub Dk. Tunggul RT 01 RW 09 desa Weru Kec. Weru	15.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo
		5 Pengadaan Inventaris PKK Desa Weru Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo	14.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo
		6 Permohonan Bantuan Untuk Pengadaan Inventaris Ibu-Ibu BUNTIK Dk. Dalem Rt 01 Rw 07 Desa Weru, Kec. Weru	10.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo
		Jumlah Desa Weru	94.000.000,00	
		Jumlah Kecamatan Weru	3.243.500.000,00	
	TOTAL		25.764.500.000,00	

BUPATI SUKOHARJO


ETIK SURYANI

P.